

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Artificial Intelligence (selanjutnya disebut sebagai AI) merupakan cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin, khususnya komputer, mampu melaksanakan tugas-tugas layaknya manusia, bahkan dengan tingkat kecakapan yang setara. Awalnya, komputer hanya difungsikan sebagai alat bantu perhitungan. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsi komputer semakin meluas dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Saat ini, komputer tidak lagi sekadar alat hitung, tetapi diharapkan mampu melaksanakan berbagai aktivitas yang biasa dilakukan oleh manusia.¹

Dalam era perkembangan teknologi yang cepat, AI telah menjadi inovasi revolusioner di berbagai sektor, termasuk hukum. Penggunaan AI dalam dunia hukum dapat memberikan manfaat besar dalam mempercepat penanganan kasus dan mengurangi keteringgalan dalam proses hukum. Keunggulan utama AI di bidang ini terletak pada kemampuannya untuk menganalisis data secara cepat dan akurat, memungkinkan para profesional hukum untuk memproses informasi dan dokumen dalam waktu singkat, serta membuat keputusan yang lebih tepat.²

AI berperan sebagai pendukung dalam penegakan hukum dan penggunaannya dibatasi untuk kasus tertentu, seperti penerapan teknologi dalam persidangan elektronik (*e-court* dan *e-mediation*) serta integrasi layanan antar lembaga hukum dan instansi publik. Meski demikian, AI tidak dapat menggantikan peran manusia dalam profesi hukum karena kurangnya unsur kemanusiaan yang dibutuhkan dalam menangani perkara.

¹ Hendra Jaya, 2018, *Kecerdasan Buatan*, Makassar : Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, hlm. 3.

² Nabila Fitri Amelia, *et al.*, 2023, *Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, hlm. 6.

Selain itu, penerapan AI di bidang hukum menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknologi, risiko kebocoran data, dan persoalan tanggung jawab hukum.³

Pada saat ini, baik sistem hukum di negara lain maupun di Indonesia belum memberikan kejelasan mengenai status dan posisi hukum AI. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan AI belum diatur secara spesifik, yang menandakan adanya kekosongan hukum. Kekosongan ini bisa menimbulkan permasalahan serius apabila AI menyebabkan kerugian atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena akan sulit untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab. Kompleksitas ini semakin meningkat karena AI memiliki sifat otonom dan mampu mengambil keputusan sendiri. Meski demikian, pendekatan alternatif seperti penerapan analogi hukum atau penggunaan konsep-konsep hukum yang sudah ada dapat dijadikan dasar untuk mengatur AI dalam sistem hukum Indonesia.⁴

Berdasarkan pertimbangan sifat kerja dari sistem AI, dapat diasumsikan bahwa AI memiliki kemiripan dengan pekerja dan memungkinkan untuk diposisikan secara analogis sebagai pekerja dalam kerangka hukum tertentu. Oleh karena itu, hambatan akan tetap ada, terutama dari budaya penegakan hukum yang belum sepenuhnya siap atau terbiasa dengan kemajuan teknologi, yang pada akhirnya dapat menghambat pemanfaatan AI secara maksimal.⁵

Salah satu evolusi teknologi AI yang telah dikembangkan adalah *Computational Models of Legal Reasoning (CMLRs)*, yaitu teknologi yang mampu untuk menganalisis teks hukum, melakukan penalaran, menyajikan argumentasi hukum, serta memprediksi dan memberikan solusi atas masalah hukum. Pendekatan ini mendorong algoritma untuk "berpikir"

³ Hary Abdul Hakim, *et al*, 2023, *AI In Law : Urgency Of The Impelementation Of Artificial Intelligence On Law Enforcement In Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum Muhammadiyah Magelang, Magelang, hlm. 130.

⁴ Syarifah Lisa Andriati, 2024, *Justice On Trial : How Artificial Intelligence Is Reshaping Judicial Decision-Making*, Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Medan, hlm. 917.

⁵ *Ibid.*, hlm. 918.

seperti hakim dan memprediksi pertimbangan yang mungkin diambil oleh hakim. Jika perilaku hakim dapat dimodelkan secara akurat oleh *AI*, maka teknologi ini memiliki potensi untuk digunakan dalam mengambil alih sebagian fungsi hakim, terutama dalam menghadapi beban perkara yang meningkat, serta untuk mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁶

Dewasa ini, *AI* hanya berperan dalam mendukung administrasi perkara dan belum terlibat dalam proses hukum di persidangan. Kewenangan untuk menjatuhkan putusan tetap berada di tangan hakim, karena keputusan tersebut didasarkan pada keyakinan pribadi hakim. Oleh karena itu, menurut beberapa ahli, *AI* berpotensi berkembang lebih lanjut di masa depan dan dapat mempelajari sifat-sifat manusia, sehingga memungkinkan *AI* untuk memberikan rekomendasi hukuman berdasarkan kode hukum dan yurisprudensi yang terprogram dalam sistemnya.⁷

Pada perkara pidana, terdapat frasa yang harus dibaca dan dimuat dalam putusan, yaitu “secara sah dan meyakinkan”. Frasa “secara sah” diartikan sebagai sesuatu yang merujuk pada kebenaran berdasarkan hukum. Hakim diwajibkan untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah atau tidak secara sah telah melanggar hukum. Tolak ukur pelanggaran ini dipandang benar secara hukum, baik secara materil maupun prosedural. Pada ketentuan hukum acara telah mengatur minimal dua alat bukti, akan tetapi apabila alat bukti yang diajukan telah berdasarkan hukum, tidak akan bermakna apabila tidak disertai dengan keyakinan hakim. Aspek tersebut menegaskan bahwa dalam penjatuhan putusan wajib meliputi sisi kemanusiaan. Oleh sebab itu, penghakiman terhadap manusia pada hakikatnya wajib diadili oleh manusia, tidak dapat digantikan dengan apapun, termasuk mesin. Berkenaan dengan itu, *artificial intelligence*

⁶ Ekinia Karolin Sebayang, et al.,. 2024. *Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia*. *Journal of Academic Literature Review*, Volume 3 Nomor 4, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Sumatera Utara, hlm. 319.

⁷ *Ibid.*, hlm. 322.

hingga kapan pun tidak dapat menggantikan peran manusia sebagai hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi manusia.⁸

Penggunaan AI di Peradilan Indonesia, dapat ditinjau berdasarkan situs resmi Mahkamah Agung bahwa hampir seluruh proses peradilan di Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi. Mahkamah Agung bahkan telah mengembangkan aplikasi *Smart Majelis*, sebuah sistem berbasis AI yang secara otomatis menentukan majelis hakim. Aplikasi ini mempertimbangkan berbagai faktor, seperti pengalaman, kompetensi, beban kerja hakim, dan jenis perkara yang akan diadili, untuk memastikan bahwa hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan perkara yang ditangani.⁹

Berbeda dengan di Indonesia yang masih menggunakan AI guna kepentingan administrasi, contoh yang lebih maju terlihat di Tiongkok, di mana hakim dan jaksa berbasis AI mulai diterapkan. Negara tersebut mengembangkan sistem peradilan digital melalui aplikasi terpadu (*one-stop-shop*) yang memudahkan proses hukum, Aplikasi yang digunakan untuk mengajukan permohonan, memberikan kesaksian hingga pemantauan perkembangan perkara. Beberapa provinsi menggunakan sistem otomatis untuk menganalisis data dan menyusun rancangan putusan, yang bisa bersifat mengikat atau memerlukan persetujuan manusia. Saat ini, sistem ini digunakan untuk perkara ringan dan pelanggaran lalu lintas, namun ada upaya untuk menerapkannya dalam hukum pidana, terutama sebagai alat bantu dalam proses pemidanaan guna menyeragamkan vonis di berbagai wilayah.¹⁰

⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, "*Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*", Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 14.

⁹ Azizah, 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Apakah Hakim Bisa Digantikan Oleh AI?*, Jakarta < <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5933/apakah-hakim-bisa-digantikan-oleh-ai>> diakses 11 November 2024

¹⁰ Andrej Krištofik, 2025, *Bias In AI (Supported) Decision Making: Old Problems, New Technologies*, *International Journal For Court Administration*, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Masaryk, Brno, Republik Ceko, hlm. 6.

Di Indonesia, pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat aturan bahwa putusan ditetapkan berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pada saat sidang permusyawaratan, setiap hakim diwajibkan untuk mengemukakan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi satu kesatuan dari putusan, dan apabila dalam sidang permusyawaratan itu tidak berhasil mencapai mufakat penuh, maka perbedaan pandangan itu harus tetap dimuat dalam putusan. Selain itu, Pasal 14 memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 53 yang menekankan bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab secara penuh atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum hakim yang berlandaskan pada sebab dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹¹

China telah menempatkan lebih dari seratus robot, seperti Xiaofadi, di pengadilan-pengadilan di seluruh negeri untuk membantu merangkum riwayat kasus dan keputusan-keputusan sebelumnya, dengan tujuan meringankan beban kerja pejabat pengadilan. Mengingat sekitar 120.000 hakim di China menangani lebih dari 19 juta kasus setiap tahunnya, kebutuhan akan integrasi AI semakin mendesak dan relevan.¹²

Berdasarkan contoh di atas, sistem berbasis AI dapat memiliki dua peran, yaitu sebagai alat bantu, yaitu sistem yang tidak sepenuhnya otonom dan secara substansial masih memerlukan keterlibatan manusia dalam prosesnya (*human-in-the-loop*). Selanjutnya adalah penerapan otomatisasi penuh, di mana sistem berbasis AI, setelah menerima masukan dari pengguna, melakukan analisis hukum dan kemudian mengeluarkan putusan yang dapat diberlakukan. Putusan ini secara ideal bersifat mengikat dengan sendirinya, namun mungkin tetap memerlukan konfirmasi

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Op. Cit, hlm. 1-2.

¹² Zico Junius Fernando, 2024, *AI Hakim: Merevolusi Peradilan Yang Berintegritas, Bermartabat, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan PP IKAHI, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Bengkulu, Bengkulu, hlm. 147.

dari hakim manusia.¹³

Penulis berpendapat bahwa pada Peradilan di Indonesia, masih sulit untuk menerapkan AI otomatisasi penuh, karena Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan secara luas fakta peristiwa, fakta hukum, serta aturan yang akan diterapkan, baik peraturan perundang-undangan maupun hukum adat, amanat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman termuat bahwa Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut yang belum dapat diakomodir oleh AI, sebagai sebuah mesin, tentu saja AI tidak dapat melihat berdasarkan hati nurani, etika, serta keyakinan selayaknya manusia. Untuk itu, peran AI sebagai pengganti Hakim dalam memutus suatu perkara masih akan menjadi perdebatan yang panjang.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, membuka peluang untuk pemanfaatan AI, akan tetapi, membatasi kewenangan AI dalam lingkup peradilan, berdasarkan Pasal 1 angka (2), definisi sistem informasi pengadilan adalah “Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik”, lebih lanjut lagi, pada Pasal 1 angka (6) administrasi perkara secara elektronik adalah “serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/ perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama / tata usaha militer, tata usaha negara dengan

¹³ Andrej Krištofik, *Op.Cit*, hlm. 7.

menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”.

Aturan tersebut di atas telah menjelaskan bahwa meskipun Mahkamah Agung telah membuka peluang untuk menggunakan teknologi demi menyelenggarakan sistem informasi dalam lingkup Peradilan. Akan tetapi, peran AI hanya sebatas kepentingan administratif, dan teknis sidang elektronik, belum memperluas kewenangannya terkait menentukan substansi putusan.

Penelitian telah dilakukan mengenai regulasi penggunaan AI yang sampai saat ini masih terbatas dan belum memadai kecanggihan sistem peradilan berbasis teknologi di Indonesia, seperti undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hanya mengatur terkait perlindungan data pribadi. Namun, belum mencakup terkait pertanggung jawaban dan transparansi penggunaan AI terhadap pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu regulasi yang secara eksplisit mengatur terkait tanggung jawab hukum, pengawasan terhadap data pelatihan, serta evaluasi algoritma guna menjamin prinsip keadilan dan akuntabilitas.¹⁴

Berkaitan dengan etika dalam penggunaan AI, UNESCO dalam bukunya *Recommendation on ethics Artificial Intelligence* menuliskan empat usulan kebijakan yang dapat dilakukan oleh negara berkenaan dengan bidang komunikasi dan informasi, yaitu :

1. Menjamin bahwa pemanfaatan sistem AI guna meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan, lebih spesifik lagi seperti dukungan bagi kegiatan riset, akademik, jurnalisme, masyarakat umum dan pengembangan terhadap kebebasan, baik berekspresi maupun ilmiah;
2. Menjamin bagi pengguna AI agar menghormati kebebasan berekspresi

¹⁴ Indra Purba Harahap, et al, 2025, “Analisis Etika dan Legalitas Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Hukum”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Tapanuli Selatan, hlm. 6199.

dan akses informasi terkait perancangan, moderasi, dan kurasi secara otomatis. Oleh karena itu, diperlukan paradigma yang tepat, seperti kebijakan, transparansi terkait komunikasi dan informasi daring agar pengguna dapat mengakses dalam berbagai perspektif;

3. Memotivasi daya tingkat literasi digital dan informasi agar mempertajam pola pikir kritis masyarakat, dengan tujuan masyarakat mampu menghadapi tantangan disinformasi, misinformasi dan ujaran kebencian;
4. Menyiapkan wadah yang mampu memberikan kebebasan bermedia, seperti menyediakan hak dan sumber daya yang memadai dalam mengakses isu-isu terkait manfaat dan risiko AI, dengan tetap menjamin penggunaan teknologi tersebut dilakukan secara etis.¹⁵

Di Indonesia, persoalan etis AI masih berada dalam tahap awal. Hal ini terjadi karena minimnya fokus terhadap aspek budaya dan sosial, kendati kesadaran akan pentingnya pencegahan dampak negatif dan membangun kepercayaan publik kian meningkat. Oleh sebab itu, perkembangan AI di Indonesia harus selaras dengan kerangka etika yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, dan menjamin pertanggung jawaban mutlak.¹⁶

Penerapan AI pada peradilan di Indonesia memerlukan pengkajian lebih dalam, meskipun negara lain telah melibatkan AI dalam pengambilan keputusan, perlu diingat bahwa Indonesia disamping memiliki hukum nasional, juga masih menerapkan hukum adat sebagai *living law* dan tidak dapat serta merta dihilangkan.

Berkaitan dengan nilai-nilai budaya di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka peluang bagi pemanfaatan AI guna dokumentasi hukum adat, contohnya seperti invenstarisasi digital. Tujuannya agar pemerintah dapat mengaplikasikannya dalam

¹⁵ Azmi Firdhausi, 2023, "*Etika Digital Dalam Artificial Intelligence*", Fakultas Sipil dan Politik Gadjah Mada, hlm. 4-5.

¹⁶ Loso Judijanto, Rabith Madah Khulaili Harsya, 2025, "*Etika Dan Hukum Dalam Penggunaan Artificial Intelligence Terhadap Privasi Digital Di Indonesia*", Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Volume 3 Nomor 3, IPOSS Jakarta, hlm. 141-149.

menganalisis data terkait pengembangan praktik hukum adat di Indonesia. Hal tersebut menjadi solusi terhadap peningkatan literasi hukum adat yang dapat dijadikan referensi oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Langkah tersebut dinilai tepat karena pada faktanya para hakim di Mahkamah Agung mengaku tidak memiliki referensi yang cukup dalam mengadili perkara terkait hukum adat.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk membahas mengenai apakah *artificial intelligence* memiliki peran pada sistem peradilan dan hukum apakah yang dibutuhkan pada penerapan *artificial intelligence* pada putusan hakim. Dapatkah Kemajuan teknologi saat ini membantu penegak hukum untuk menghasilkan putusan yang menjamin kepastian hukum?

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *artificial intelligence* berperan pada sistem peradilan?
2. Hukum apakah yang dibutuhkan pada penerapan *artificial intelligence* pada putusan hakim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *artificial intelligence* berperan pada sistem peradilan.
2. Untuk menganalisis hukum apakah yang dibutuhkan pada penerapan *artificial intelligence* pada putusan hakim.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

¹⁷ Putu Indah Savitri, 2024, "BRIN Anjurkan Pemanfaatan Teknologi untuk dokumentasi hukum adat", Surat Kabar Digital Antara, 29 Oktober 2024, <<https://www.antaranews.com/berita/4429205/brin-anjurkan-pemanfaatan-teknologi-untuk-dokumentasi-hukum-adat>> diakses 1 Juni 2025.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis yang berkaitan dengan “Aspek Hukum Penggunaan *Artificial Intelligence* Dalam Pengambilan Keputusan Hakim” sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum.¹⁸ Dalam proses pengembangan ilmu hukum, mencakup penyusunan teori-teori hukum, argumentasi hukum, asas-asas hukum, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan perluasan wawasan dalam bidang hukum.¹⁹ Oleh karena itu, di harapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis menurut Darmabrata adalah dapat memberikan sumbangsih terhadap pembaharuan hukum, penyatuan sistem hukum, serta memberikan manfaat terhadap harmonisasi di bidang hukum dan memperkuat pengertian antar bangsa.²⁰

D. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Ilham MR
Judul Tulisan	: Penggunaan Media Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab Di PPM Rahmatul Asri
Kategori	: Tesis

¹⁸ M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, hlm. 85.

¹⁹ Syahrudin Nawi, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar : Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 18.

²⁰ Nur Solikin, 2019, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Pasuruan : Penerbit Qiara Media, hlm. 50.

Tahun : 2024		
Perguruan : Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Tinggi		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penggunaan Media Teknologi Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab di PPM Rahmatul Asri	Pembahasan mengenai peran Artificial Intelligence dalam penegakan hukum di Indonesia dan implementasi Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan hakim pada sistem peradilan Indonesia
Metode Penelitian	Quasi Eksperimen	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan berbahasa Arab santri setelah menggunakan media teknologi Artificial Intelligence dibandingkan dengan Power Point. Rata-rata nilai hasil belajar berdasarkan pre tes santri (72,00) meningkat menjadi (88,86) berdasarkan rata-rata nilai pos tes setelah penggunaan media teknologi Artificial Intelligence. Sementara, rata-rata nilai hasil belajar berdasarkan pre tes santri (72,71) meningkat menjadi (74,71)	Fokus Penelitian membahas mengenai Penggunaan Artificial Intelligence harus didasarkan pada regulasi yang eksplisit agar menjamin kepastian hukum serta penegak hukum memiliki parameter yang jelas dalam implementasinya

	berdasarkan rata-rata nilai pos tes setelah penggunaan media Power Point. Analisis data menggunakan uji-t menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar menggunakan media teknologi Artificial Intelligence signifikan dibandingkan media Power Point, dengan nilai sig (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$, yang mengindikasikan bahwa perbedaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan.	
--	---	--

Nama Penulis : Nasman, Pudji Astuti dan Dita Perwitasari		
Judul Tulisan : Etika Dan Pertanggungjawaban Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Di Indonesia		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Etika Dan Pertanggungjawaban Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Di Indonesi	pembahasan mengenai peran Artificial Intelligence dalam penegakan hukum di Indonesia dan

		implementasi Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan hakim pada sistem peradilan Indonesia
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini mengeksplorasi kriteria dan standar yang esensial untuk memastikan bahwa penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia berlangsung secara etis dan bertanggung jawab. Mengidentifikasi transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta keamanan dan privasi data sebagai pilar utama, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi prinsip-prinsip etis dalam semua fase pengembangan dan penerapan Artificial Intelligence. Menggunakan jenis penelitian normative dengan menganalisis kerangka hukum dan etis yang ada, serta melalui pendekatan perundang-undangan dan komparatif, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi AI di Indonesia, sehingga meminimalisir risiko kerugian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi ini.	Fokus penelitian Peneliti tidak hanya membahas mengenai pertanggung jawaban Hakim dalam membuat putusan mengenai AI. Akan tetapi, meninjau dari segi aspek hukumnya. Bagaimana agar putusan yang dihasilkan berlandaskan kepastian hukum.

Nama Penulis : Indra Purba Harahap, Marwan Busyro, Muhammad Faisal		
Judul Tulisan : Analisis Etika dan Legalitas Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengambilan Keputusan Hukum		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2025		
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Analisis Etika dan Legalitas Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengambilan Keputusan Hukum	pembahasan mengenai peran Artificial Intelligence dalam penegakan hukum di Indonesia dan implementasi Artificial Intelligence dalam pengambilan keputusan hakim pada sistem peradilan Indonesia
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan 1) Tantangan Etika: Penggunaan AI dalam sistem hukum menghadirkan tantangan utama seperti potensi bias algoritmik, masalah transparansi (black box problem), dan akuntabilitas. Penting untuk memastikan bahwa	Fokus Penelitian Peneliti adalah apakah sistem hukum di Indonesia relevan menggunakan AI apabila disandingkan dengan negara-negara

	algoritma yang digunakan tidak memperburuk ketidakadilan sosial, dan setiap keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. 2) Kebutuhan Regulasi yang Komprehensif: Di Indonesia, regulasi terkait penggunaan AI dalam sistem hukum masih sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum mencakup aspek penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum secara spesifik. Indonesia dapat belajar dari regulasi Uni Eropa (Artificial Intelligence Act) yang mengkategorikan risiko penggunaan AI dan menerapkan audit berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 3) Prinsip-Prinsip Dasar: Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan seperti human-in-the-loop, di mana keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, dapat menjadi solusi untuk menjaga integritas sistem hukum.	lain, serta wawancara terhadap penegak hukum mengenai mengapa saat ini AI hanya digunakan sebatas keperluan administrasi saja.
--	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah suatu pemikiran yang bertujuan mencari solusi untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum dengan cara yang lebih berarti. Ini mencakup perubahan yang lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan, dan lainnya. Pendekatan ini menekankan prinsip "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", "berhukum secara substansial, bukan artifisial", dan "berhukum secara holistik, bukan hanya secara struktural".²¹

2. Teori Digital

Teknologi digital telah beralih dari tenaga manusia menjadi sebuah sistem yang secara otomatis mengikuti format komputerisasi yang dapat terbaca melalui mesin. Perkembangan sistem digital bermula dari sistem analog, yang memiliki ciri khas membuat kode dalam berbentuk angka. Dengan demikian, teknologi digital merupakan bentuk teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia melalui sistem informatika yang terotomatisasi dan terkomputerisasi. Menurut Mumtaz dan Karmilah, digitalisasi adalah bagian dari tahapan perkembangan pemanfaatan digitalisasi secara penuh, ditandai dengan pola hidup baru masyarakat yang hampir tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik, dengan adanya pemanfaatan digitalisasi, masyarakat dapat mengakses dan menyebarkan informasi melalui teknologi dengan mudah dan cepat. Selain itu, teknologi digital sendiri merujuk pada pemanfaatan sistem

²¹ M.Yasin Al Arif, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, hlm. 173.

komputerisasi dan jaringan internet dalam berbagai aspek kehidupan.²²

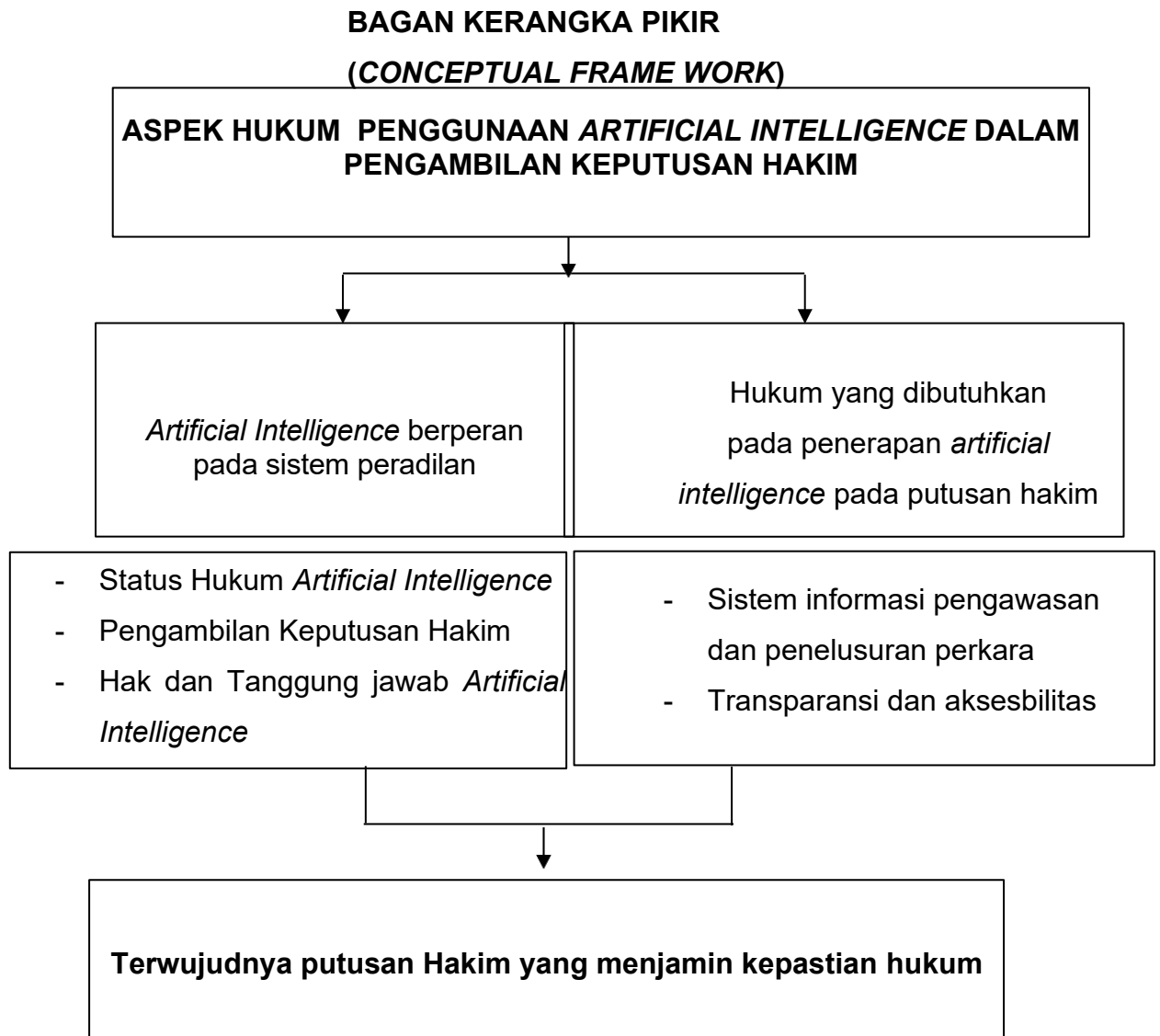
3. Teori Akses Telematika

Aturan telematika, baik Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan-peraturan Menteri dan Peraturan / Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, bertransformasi sesuai dengan perubahan global dan kemajuan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat, transformasi tersebut telah menciptakan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, menciptakan lingkungan baru, serta mengubah perspektif dalam pengelolaannya, termasuk hasil penggabungan antara teknologi informasi dan penyiaran.²³

²² Bambang Agus Diana Jayanti Armida Sari, 2024, "*Dampak Transformasi Digitalisasi Terhadap Perubahan Masyarakat Pedesaan*", Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Administrasi Publik Universitas Terbuka, hlm. 90.

²³ Sugeng, 2024, "*Hukum Telematika Indonesia*", Jakarta : Kencana, hlm. 25.

F. Kerangka Pikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menyelaraskan ketentuan hukum satu dengan

lainnya berdasarkan jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Sifat khusus dari penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto adalah inventarisasi, Penemuan asas hukum, penemuan hukum *inconcreto*, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁵ Objek kajian dalam penelitian ini adalah penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengambilan keputusan Hakim, dengan menggunakan pendekatan preskriptif evaluatif. Soerjono Soekanto menjabarkan pendekatan preskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah taktis terhadap penyelesaian masalah tertentu. Serta, pendekatan evaluatif diperuntukkan untuk menghimpun data mengenai situasi yang terjadi, sesuai dengan praktik di lapangan terhadap suatu rencana yang perlu dievaluasi.²⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Oleh karena itu, Bahan hukum primer dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

²⁵ Nitaria Angkasa, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung : Laduny Alifatama, hlm. 5.

²⁶ Irwansyah, 2022, “*Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*”, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 44.

Secara Elektronik, dan *European Union Artificial Intelligence Act* 2024 (AIA 2024), dokumen resmi, risalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.²⁷

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala karya tulis yang bukan berasal dari dokumen resmi, yaitu berupa buku, kamus, jurnal, komentar terhadap putusan pengadilan.²⁸

c. Bahan non-hukum

Bahan non-hukum adalah bahan pendukung penelitian di luar bidang hukum, namun memiliki keterkaitan dengan penelitian, bertujuan untuk membantu pada proses analisis misalnya kamus Bahasa, ensiklopedia umum, buku politik, buku ekonomi.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, tujuannya untuk mempelajari suatu sistem hukum melalui analisis perbandingan. Baik dari aspek perbedaan maupun persamaannya, yang menjadi objek perbandingannya adalah sistem hukum, konsepsi hukum, sumber hukum, sebab-sebab atau dasar sosial budaya berbagai negara.³⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan metode bersifat kualitatif preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian, untuk memberikan gambaran

²⁷ Gunardi, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Damara Press, hlm. 74.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 182.

²⁹ Suyanto, 2022, "*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*", Gresik : Unigres Press, hlm. 109.

³⁰ Irwansyah, *Op, Cit*, hlm. 146.

mengenai benar atau salah, atau apa yang seharusnya berdasarkan hukum pada fakta atau suatu peristiwa hukum.³¹

Analisis bahan hukum kualitatif bersumber dari kepustakaan, berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum.³² Penerapan metode interpretasi pada sumber-sumber hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum, terkhusus pada sumber hukum primer apabila terdapat kekosongan hukum, antinomi hukum dan aturan hukum yang tidak jelas.³³

³¹ Sigit Sapto Nugroho, *et al*, 2020 "*Metodologi Riset Hukum*", Surakarta : Oase Group, hlm. 94.

³² Syahrudin Nawi, Op. Cit, hlm. 41.

³³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Publika Global Media, hlm. 144.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TENTANG HUKUM

1. Pengertian Hukum

Hukum memiliki beberapa definisi berdasarkan etimologi, yaitu Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya adalah "*Alkas*", yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertiannya, hukum terkait erat dengan paksaan. "*Recht*" berasal dari kata Latin "*Rectum*" yang berarti bimbingan atau pemerintahan, terkait dengan "*Rex*", yang berarti raja atau penguasa. Sementara "*Ius*" dalam bahasa Latin berarti hukum, yang berasal dari kata "*Iubere*", yang berarti mengatur atau memerintah, dan berkaitan dengan kewibawaan serta keadilan (*Ius titia*).³⁴

Pengertian hukum menurut Ahli, yaitu Soedjono Dirdjosisworo hukum adalah :

"Gejala sosial, ia harus berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menyasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang saing bertentangan."³⁵

Definisi hukum menurut Achmad Ali adalah :

"Seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (Psikologis) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya), yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu."

³⁴ Asifah Elsa Nurahma Lubis, *et al* 2021, *Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mercu Buana, Jakarta, hlm. 770.

³⁵ *Ibid*, hlm. 771.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum

Achmad Ali dalam bukunya mengungkap tabir hukum, mengklasifikasikan tujuan hukum menjadi 2 teori, yaitu :

a. Ajaran Konvensional

Ajaran konvensional dianggap sebagai nilai yang bersifat ekstrem karena menganggap tujuan hukum hanya terdiri dari satu tujuan, ajaran konvensional dibagi menjadi tiga sub bab, antara lain :

- 1.) Ajaran etis, yaitu bahwa pada dasarnya tujuan hukum hanya untuk mencari keadilan;
- 2.) Ajaran utilitis, yaitu bahwa pada dasarnya tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat;
- 3.) Ajaran normative-dogmatik, yaitu bahwa pada dasarnya diciptakan untuk mewujudkan kepastian hukum

b. Ajaran Modern

Perbedaan yang terletak antara ajaran modern dan ajaran konvensional adalah pada prioritasnya

1.) Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radburch mengidentikkan tujuan hukum menjadi tiga, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Akan tetapi, pada kenyataannya seringkali terjadi ketimpangan antara keadilan dan kemanfaatan, atau keadilan dan kepastian. Oleh karena itu, doktrin Radburch dikenal sebagai ajaran prioritas baku, karena ajarannya yang mengharuskan untuk menjadikan keadilan sebagai prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian. Merujuk pada doktrin Radburch, maka apabila Hakim dihadapkan kepada pilihan dilematis, seperti ketika harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka yang harus dipilih adalah keadilan, begitu pula jika pilihan tersebut antara kemanfaatan dan kepastian, maka Hakim harus memilih kemanfaatan.

2.) Ajaran Prioritas Kasuistik

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia modern, pola prioritas yang telah ditetapkan tersebut tidak selalu sesuai dengan kebutuhan hukum dalam berbagai situasi. Dalam beberapa perkara, keadilan mungkin harus diutamakan dibandingkan kepastian hukum atau kemanfaatan, tetapi dalam kasus lain belum tentu demikian. Bisa jadi, justru kemanfaatan yang perlu didahulukan, atau mungkin pula kepastian hukum yang harus menjadi prioritas utama dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Akhirnya, berkembanglah suatu pemikiran yang lebih adaptif dan kontekstual, yang dapat disebut sebagai ajaran paling mutakhir.³⁶

Fungsi Hukum diklasifikasikan pada 4 teori, yaitu :

- 1.) Hukum berperan dalam menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari keberadaan perintah dan larangan yang diatur oleh hukum agar fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dapat diwujudkan;
- 2.) Hukum berperan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sifat hukum yang mengikat, memaksa, dan didukung oleh kewenangan aparat negara membuat masyarakat enggan melakukan pelanggaran karena adanya ancaman sanksi. Hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, sehingga melalui mekanisme ini, tujuan hukum dapat diwujudkan secara efektif;
- 3.) Hukum berperan sebagai pendorong dalam proses pembangunan, karena memiliki kekuatan mengikat dan sifat

³⁶ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 88-100.

memaksa yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas untuk membimbing masyarakat menuju kemajuan;

- 4.) Hukum juga berfungsi sebagai sarana kritik. Artinya, hukum tidak hanya bertugas mengawasi perilaku masyarakat, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengawasi tindakan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas itu sendiri. Dengan demikian, semua pihak dituntut untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁷

3. Sumber Hukum

Menurut Van Apeldoorn, terdapat empat macam sumber hukum, yaitu sosiologis, filosofis, historis dan formal. Lebih lanjut lagi, Van Apeldoorn menjelaskan bahwa sosiologi, historis dan filosofis sebagai sumber hukum material. Sebab, merupakan isi dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berikut adalah pembagian sumber hukum yang dikelompokkan menjadi 2, antara lain :

a. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal merupakan asal-usul atau landasan di mana aturan-aturan hukum yang berlaku dapat ditemukan, dan yang memiliki kekuatan mengikat baik bagi masyarakat maupun pemerintah, sehingga harus dipatuhi. Bentuk-bentuk sumber hukum formal adalah :

- 1.) Undang-undang;
- 2.) Kebiasaan;
- 3.) Yurisprudensi;
- 4.) Traktat;
- 5.) Doktrin hukum.³⁸

³⁷ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : *Ideas Publishing*, hlm. 11-12.

³⁸ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 39.

b. Sumber Hukum Materil

Utrecht mengemukakan bahwa sumber hukum material adalah “Perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum (*public opinion*) yang menjadi determinan material pembentuk hukum yang menentukan isi kaidah hukum.”³⁹

Faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:

- 1.) Faktor ideal atau filosofis merujuk pada pedoman hidup yang bersifat tetap, berupa nilai-nilai etika dan keadilan yang wajib dijadikan acuan oleh para pembuat undang-undang maupun lembaga pelaksana hukum dalam menjalankan tugas mereka;
- 2.) Faktor historis berkaitan dengan tempat hukum dalam sejarah dan bagaimana hukum berkembang seiring perjalanan hidup suatu bangsa di masa lalu. Contohnya bisa ditemukan dalam berbagai piagam, dokumen, naskah kuno, serta sistem hukum seperti Code Napoleon, *Burgelijk Wetboek* (BW), *Wetboek van Koophandel* (WvK), dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS);
- 3.) Faktor Sosiologis adalah unsur-unsur nyata yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, yang tunduk pada norma-norma atau aturan yang mengatur tatanan kehidupan sosial. Faktor ini mencakup kondisi, kebutuhan, serta dinamika masyarakat yang berperan dalam memengaruhi proses pembentukan hukum. Berikut faktor sosiologis yang memengaruhi hukum:
 - a. Kebiasaan atau adat istiadat;
 - b. Keyakinan terhadap agama/kepercayaan dan kesusilaan;
 - c. Kesadaran, perasaan, keyakinan hukum pada kehidupan masyarakat.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

B. TENTANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1. Pengertian *Artificial Intelligence*

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan AI sebagai "kemampuan sebuah sistem untuk memahami data eksternal dengan benar, serta mengintegrasikan kecerdasan ke dalam teknologi sehingga dapat melakukan tugas yang biasa dilakukan manusia." Oleh karena itu, teknologi ini disebut AI karena kemampuannya yang mendekati perilaku dan pola pikir manusia. Berbagai jenis AI antara lain termasuk permainan, *ChatGPT*, robot, jaringan saraf tiruan, dan lainnya.⁴¹

AI telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan lainnya. AI dirancang untuk meniru cara kerja manusia, seperti mendengar, berbicara, dan menyelesaikan tugas. Di dunia internet, *Google* memiliki fitur *Google Assistant*, yang dapat mendengarkan perintah dan melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan keinginan penggunanya. AI ini dianggap sebagai mesin yang cerdas karena sistem yang ada memudahkan pekerjaan manusia. AI juga dikenal sebagai kemampuan sistem untuk menginterpretasikan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.⁴²

2. Algoritma Pada *Artificial Intelligence*

Algoritma merupakan serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, umumnya dijalankan oleh komputer, yang menjamin ditemukannya solusi secara tepat dalam batas waktu tertentu atau memberikan informasi bahwa solusi tidak tersedia. Meskipun manusia telah menyelesaikan algoritma secara manual

⁴¹ Eka Puji Astutik, *et al*, 2023, *Artificial Intelligence: Dampak Pergeseran Pemanfaatan Kecerdasan Manusia Dengan Kecerdasan Buatan Bagi Dunia Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan, Volume 1 Nomor 10, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Surabaya, Surabaya, hlm. 103.

⁴² *Ibid*, hlm. 106.

selama ribuan tahun, proses ini sering kali memakan waktu dan melibatkan banyak perhitungan numerik, tergantung pada tingkat kerumitan masalah yang dihadapi. Inti dari algoritma adalah pencarian solusi semakin cepat dan efisien, maka semakin baik. Algoritma mencerminkan kecerdasan manusia yang menciptakannya, dan mesin yang beroperasi dengan menggunakan algoritma pada dasarnya akan menampilkan kecerdasan yang telah ditanamkan ke dalam langkah-langkah prosedural tersebut.⁴³

Algoritma selalu terdiri dari serangkaian langkah, meskipun tidak selalu semua langkah tersebut dijalankan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Cakupan algoritma sangat luas operasinya bisa melibatkan penyimpanan data, pencarian informasi, hingga pengelompokan dan pengaturan data dalam struktur tertentu. Algoritma dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, keuangan, industri manufaktur dan distribusi, serta sistem komunikasi. Inti dari semua algoritma adalah menyusun urutan langkah untuk mencari solusi yang tepat dalam waktu yang wajar, atau memberi tahu jika solusi tidak tersedia. Yang membedakan algoritma AI dari algoritma umum adalah kemampuannya menyelesaikan persoalan yang biasanya dianggap hanya bisa dipecahkan oleh kecerdasan manusia. Algoritma AI umumnya digunakan untuk menangani permasalahan kompleks, sering kali termasuk dalam kategori masalah NP-complete (NP: *nondeterministic polynomial time*), yakni jenis permasalahan yang biasa diselesaikan oleh manusia melalui kombinasi logika rasional dan intuisi. Contoh-contohnya meliputi:

- a. Menyusun jadwal dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas;
- b. Menentukan rute dalam ruang fisik atau konsep yang kompleks;
- c. Mendeteksi pola dari data visual atau suara (berbeda dari sekadar pemrosesan gambar atau audio);
- d. Memahami dan menerjemahkan Bahasa;

⁴³ Joseph Teguh Santoso, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Semarang : Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer, hlm. 31.

- e. Bermain dan memenangkan permainan strategis⁴⁴

Masalah *NP-complete* ini berbeda dari jenis permasalahan algoritmik biasa karena sampai saat ini belum ditemukan solusi yang bisa diselesaikan dalam waktu yang wajar. Penyelesaiannya tidak bisa dilakukan dengan mencoba semua kemungkinan secara *brute-force*, bahkan dengan superkomputer sekalipun. Dalam konteks AI, tantangan seperti ini dikenal juga sebagai masalah *AI-complete*.⁴⁵

C. TENTANG PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim adalah kesimpulan dari fakta dan peristiwa yang diperoleh selama pemeriksaan, yang dinilai berdasarkan norma hukum yang relevan. Ketika dihubungkan dengan nilai keadilan, putusan tersebut memberikan nilai hukum, keadilan, dan kepastian dalam penyelesaian kasus, terutama dalam perkara korupsi. Kepastian hukum menuntut agar hukum ditegakkan tanpa terkecuali, sementara nilai sosiologis menekankan manfaat bagi masyarakat.⁴⁶

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai penyelesaian atau akhir dari suatu perkara. Putusan dijatuhkan setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada lagi hal yang perlu disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Putusan pengadilan sangat diharapkan karena memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.⁴⁷

Demi menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim harus memahami secara mendalam kasus dan peraturan yang relevan, baik tertulis dalam undang-undang maupun hukum adat. Namun, kenyataannya, tidak semua hakim selalu menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Sutrisno, *et al*, 2020, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Gorontalo Law Review, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Gorontalo, Gorontalo, hlm. 170.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 182.

yang sering mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan, bahkan banyak yang dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Salah satu tantangannya adalah tidak adanya indikator pasti untuk menentukan apakah putusan hakim sudah adil, meskipun dapat dinilai dari pertimbangan hukum yang digunakan. Jika pertimbangan hukum tidak logis atau tepat, maka putusan tersebut dianggap tidak adil.⁴⁸

D. TEORI HUKUM

1. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah suatu pemikiran yang bertujuan mencari solusi untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum dengan cara yang lebih berarti. Ini mencakup perubahan yang lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan, dan lainnya. Pendekatan ini menekankan prinsip "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", "berhukum secara substansial, bukan artifisial", dan "berhukum secara holistik, bukan hanya secara struktural".⁴⁹

Paradigma hukum progresif dalam penegakan hukum adalah bahwa hukum harus menciptakan kebahagiaan. Hukum modern lahir dengan aspek liberal yang menekankan netralitas, bekerja secara formal- rasional tanpa mengintervensi proses sosial, dan memastikan individu dapat berinteraksi bebas tanpa gangguan, termasuk dari negara. Itulah prinsip dasar hukum liberal. Kedua, hukum harus mendamaikan. Kritik terhadap rasionalisme hukum datang dari berbagai pihak, termasuk Satjipto Rahardjo, penggagas hukum progresif di Indonesia. Menurutnya, hukum modern cenderung merusak tatanan lama yang lebih otentik dan fleksibel, menggantinya dengan sistem hukum yang terstruktur, birokratis, dan kaku.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ M.Yasin Al Arif, *Op.Cit.*, hlm. 173.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 184.

Ketiga, hukum harus melihat konteks di balik teks. Inti dari hukum adalah keadilan bagi banyak orang. Hakim harus memahami pesan moral dalam setiap undang-undang, yang bertujuan untuk memenuhi harapan keadilan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa undang-undang tidak bersifat abadi, karena harus beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Keempat, penegak hukum harus menggunakan hati nurani dalam penegakan hukum. Paradigma yang harus diyakini oleh penegak hukum untuk menciptakan penegakan hukum yang manusiawi dan adil adalah bahwa hukum tidak berdiri sendiri (otonom), melainkan selalu berkaitan dengan dinamika sosial masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁵¹

2. Teori Digital

Teknologi digital telah beralih dari tenaga manusia menjadi sebuah sistem yang secara otomatis mengikuti format komputerisasi yang dapat terbaca melalui mesin. Perkembangan sistem digital bermula dari sistem analog, yang memiliki ciri khas membuat kode dalam berbentuk angka. Dengan demikian, teknologi digital merupakan bentuk teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia melalui sistem informatika yang terotomatisasi dan terkomputerisasi. Menurut Mumtaz dan Karmilah, digitalisasi adalah bagian dari tahapan perkembangan pemanfaatan digitalisasi secara penuh, ditandai dengan pola hidup baru masyarakat yang hampir tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik, dengan adanya pemanfaatan digitalisasi, masyarakat dapat mengakses dan menyebarkan informasi melalui teknologi dengan mudah dan cepat. Selain itu, teknologi digital sendiri merujuk pada pemanfaatan sistem komputerisasi dan jaringan internet dalam berbagai aspek kehidupan.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm. 185-188.

⁵² Bambang Agus Diana Jayanti Armida Sari, *Op.Cit*, hlm. 90.

3. Teori Akses Telematika

Aturan telematika, baik Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan-peraturan Menteri dan Peraturan / Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, bertransformasi sesuai dengan perubahan global dan kemajuan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat, transformasi tersebut telah menciptakan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, menciptakan lingkungan baru, serta mengubah perspektif dalam pengelolaannya, termasuk hasil penggabungan antara teknologi informasi dan penyiaran. Pelaksanaan telekomunikasi Indonesia didasarkan prinsip manfaat, adil dan merata, berkepastian hukum, keamanan, berkemitraan, dan beretika.⁵³

Gagasan tentang istilah telematika pertama kali diperkenalkan dengan dibuatnya Tim Koordinasi Telematika Indonesia berdasarkan Kepres Nomor 30 Tahun 1997 dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2003, kemudian Pemerintah beberapa kali melakukan perubahan terhadap kebijakan telematika, yaitu dengan mengesahkan Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika. Munculnya teknologi menciptakan perpaduan terhadap perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi (telematika) yang awalnya teknologi tersebut berdiri sendiri. Akan tetapi, teknologi tersebut menjadi satu kesatuan.⁵⁴

Kapasitas sistem informasi dan sistem komunikasi yang terpadu dalam satu jaringan elektronik (*network*), baik dalam skala lokal, regional, ataupun global. Apabila ditinjau dari perspektif yuridis terhadap telematika, telah menggambarkan adanya bias-bias

⁵³ Sugeng, Op, cit, hlm. 25.

⁵⁴ Citra Dewi Saputra, 2023, "Aspek Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi", Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 05 Nomor 1, Fakultas Hukum Sjakhyakirti, hlm. 59.

lingkungan di sekitarnya, termasuk berdampak pada masyarakat. Untuk itu, harus diimbangi dengan hukum yang memadai sebagai landasan kerangka demi mendorong upaya-upaya perubahan yang terjadi di masyarakat. Pergeseran pada karakter sosial dan budaya masyarakat yang disebabkan oleh telematika tidak boleh menghilangkan sifat perikemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang berakal, apabila mengingkari sifat perikemanusiaan tersebut, maka dapat diperhitungkan manusia untuk melakukan tindakan kriminal akibat penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, peranan hukum penting untuk dapat mengikat kepatuhan manusia (*legally bound*) yang mempunyai sanksi sebagai alat pemaksa.⁵⁵

Respon pemerintah Indonesia terhadap perkembangan teknologi ditandai dengan adanya regulasi yang bernama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pertama kali diundangkan pada tanggal 21 april 2008, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁶ Kemudian, telah lahir UU ITE terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵⁷

Kehadiran UU ITE tersebut belum dapat mengakomodir segala permasalahan yang timbul selaras dengan penggunaan teknologi yang semakin marak. Maka dari itu, sebagai bentuk antisipasi, diperlukan regulasi baru yang dapat mengakomodir sesuai dengan perkembangan zaman, agar dapat digunakan sebagai acuan untuk rancangan berbagai regulasi. Konvergensi telematika semula berpisah menjadi menyatu, menjadikan aspek hukumnya harus diatur secara eksplisit juga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konvergensi telematika

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

menghadirkan suatu paradigma hukum yang baru, dari segi konsepsi, dampak, dan pengaturan kebijakan yang baru.⁵⁸

E. LANDASAN YURIDIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DI INDONESIA

Peraturan yang ada di Indonesia saat ini sudah mencakup sejumlah ketentuan yang cukup luas untuk mendukung integrasi AI dalam sistem hukum positif secara menyeluruh di masa depan. Akan tetapi, masih perlu penguatan untuk regulasi khusus AI agar dapat menjamin kepastian hukum. Saat ini, undang-undang ITE belum mencakup segala aspek yang mengatur ketentuan AI. padahal, seharusnya ada penyelarasan teknologi dan hukum, sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang berlawanan. Selain itu, tujuan kepastian hukum pengaturan AI adalah agar kedudukan AI menjadi jelas. Berdasarkan hal tersebut, penyelarasan AI dan hukum harus memerhatikan nilai-nilai etis dan fundamental pada UUD 1945, agar cakupannya mencakup berbagai aspek, seperti standar, tata Kelola, etika, perizinan, perlindungan data, dan pertanggung jawaban hukum.⁵⁹

Berikut adalah landasan yuridis di Indonesia yang telah mendukung integrasi AI diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

⁵⁹ Ekinia Karolin Sebayang, *et al.*, 2024. *Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia*, *Journal of Academic Literature Review* Volume 3 Nomor 4, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Sumatera Utara, Surakarta, hlm. 322.

4. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁶⁰

F. ASAS HUKUM

1. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat bertujuan agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu singkat, tanpa prosedur yang berbelut-larut atau penundaan yang tidak perlu, sehingga memberikan kepastian hukum. Peradilan sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa kerumitan atau proses yang rumit. Sementara itu, asas biaya ringan mengacu pada biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat, tanpa mengurangi ketelitian dan keakuratan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sehingga tidak memberatkan pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁶¹

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan agar penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif. Efisiensi berarti melaksanakan tugas dengan tepat tanpa membuang waktu, tenaga, atau biaya, sedangkan efektivitas berarti proses peradilan menghasilkan dampak yang nyata, seperti keadilan dan kepastian hukum. Penerapan asas ini dalam penanganan perkara di pengadilan sangat penting, namun tetap harus menjaga prosedur

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Maya Hildawati Ilham, 2023, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)*, Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum Sebelas Maret, hlm. 213.

yang memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan dengan teliti dan cermat demi mencapai kebenaran dan keadilan dalam keputusan yang diambil.⁶²

Peradilan yang ideal hanya dapat terwujud apabila menerapkan nilai-nilai dasar (*core values*) sebagaimana dirumuskan dalam *International Framework for Court Excellence* (IFCE), yang mencakup tujuh aspek utama. Nilai-nilai tersebut meliputi kesetaraan di hadapan hukum, keadilan, ketidakberpihakan, independensi dalam pengambilan keputusan, kompetensi, integritas, keterbukaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, serta kepastian hukum. Adapun tujuh bidang utama dalam kerangka IFCE mencakup aspek manajemen dan kepemimpinan, kebijakan pengadilan, sumber daya, proses peradilan, kepuasan pencari keadilan, keterjangkauan biaya serta akses terhadap pengadilan, dan tingkat kepercayaan publik.⁶³

Sistem peradilan di Indonesia pada dasarnya masih dipengaruhi oleh warisan kolonial. Misalnya, meskipun Pasal 50 KUHP telah menetapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, jujur, dan tidak memihak dalam proses pidana (mulai dari penyidikan hingga putusan hakim), dalam praktiknya asas-asas tersebut sering kali hanya diterapkan sebatas penjadwalan tahapan proses serta efisiensi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara.⁶⁴

2. Asas Independensi Hakim

Berdasarkan historis, independensi hakim dijelaskan oleh Suzana Sherry dalam artikelnya "*Independent Judges and Independent Justice*" dalam jurnal *Law and Contemporary Problems*. Ia menjelaskan bahwa sebelum tahun 1701, hakim di Inggris tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang hasil legislatif (tidak ada praktik

⁶² *Ibid*, hlm. 215.

⁶³ Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung : Alumni, hlm. 61.

⁶⁴ *Ibid*.,

judicial review; hakim tidak dapat membatalkan produk legislatif). Ungkapan klasik yang berlaku saat itu adalah "*an act of parliament do no wrong, although it may do several that look pretty old*". Pengaruh ungkapan ini kemudian membuat hakim menolak untuk terikat dengan produk legislatif. Pemikiran ini akhirnya berkembang menjadi konsep *judicial review*. Sir Edward Coke, yang dianggap sebagai bapak *judicial review* Amerika, menyatakan bahwa "*When an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, it is against common law will control it, and adjudge such Act to be void*".⁶⁵

Menurut Shimon Shetreet dalam karyanya *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, independensi hakim diklasifikasikan berdasarkan objeknya, yakni pada lembaga peradilan dan hakim. Ketiga bentuk tersebut terbagi atas :

1. Kemandirian kolektif merujuk pada kemandirian yang dimiliki lembaga peradilan secara keseluruhan dalam hubungannya dengan cabang kekuasaan lain. Kemandirian ini mensyaratkan perlindungan dari negara, dituangkan dalam konstitusi dan peraturan hukum, serta dihormati oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Unsur-unsurnya meliputi:
 - a. Jaminan konstitusional terhadap eksistensi dan fungsi peradilan;
 - b. Pembagian kekuasaan yang tegas dalam konstitusi;
 - c. Hubungan independen lembaga peradilan dengan cabang kekuasaan lain; dan
 - d. Regulasi yang melindungi peradilan dan hakim dari intervensi eksternal (Pasal 3 angka (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁶⁶

⁶⁵ Sutrisno, *et, al*, *Op.cit*, hlm. 175.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 177

2. Kemandirian personal adalah kemandirian yang diberikan kepada hakim dalam menjalankan tugas jabatannya. Ini terbagi menjadi dua aspek:
 - a. Substantif, yaitu kebebasan hakim dalam menangani dan memutus perkara, serta melaksanakan tugas yudisial lain. Aspeknya meliputi kebebasan dalam membuat keputusan, netralitas, tidak terikat partai politik, menghindari konflik kepentingan, serta kerahasiaan;
 - b. Personal, yaitu hak dan perlindungan yang diberikan kepada hakim selama masa jabatannya, mencakup pengangkatan, masa jabatan, penempatan, jenjang karir, pemberhentian, kesejahteraan, dan keamanan.⁶⁷
3. Independensi internal merujuk pada independensi hakim dalam kaitannya dengan sesama rekan hakim maupun atasannya pada saat menjalankan tugas yudisial. Penegasannya adalah Hakim harus diberi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa tekanan dari rekan sesama hakim atau atasan. Selain itu, independensi terhadap proses administrasi dan manajemen perkara.⁶⁸

Independensi hakim mencerminkan kebebasan dalam berpikir dan bertindak, yang tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara, kesalahan atau ketidaksetujuan atas tindakan hakim hanya dapat dikoreksi melalui upaya hukum, bukan administratif. Hakim harus bebas dalam menjalankan tugasnya, tanpa intervensi, kecuali melalui prosedur hukum yang berlaku. Kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang-undang, dan kepentingan umum, sehingga putusannya harus mencerminkan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa

⁶⁷ Priandita Koswara dan Megawati, 2023, *Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi Di Indonesia*, Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Ahmad Dahlan, hlm. 52-53.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 53

Indonesia. Meskipun demikian, kebebasan hakim tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan lingkungan sosial.⁶⁹

3. Asas Kemanfaatan

Dalam penegakan hukum di ranah kekuasaan kehakiman, terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum putusan hakim, yaitu: keadilan yang berkaitan dengan norma hukum positif (kepastian hukum), keadilan yang berkaitan dengan norma sosial. (kemanfaatan), dan keadilan yang berkaitan dengan norma moral (filosofis).⁷⁰ asas kemanfaatan bergerak diantara dua angka (dua) asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakikat sesungguhnya dari hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.⁷¹

4. Asas Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan empat ini tentang kepastian hukum, yaitu hukum dipandang memiliki manfaat, hukum didasarkan pada fakta, fakta yang termaktub dalam undang-undang wajib diuraikan secara eksplisit dan hukum positifnya tidak boleh diubah dengan mudah.⁷²

Kepastian hukum adalah salah satu bagian dari dasar hukum. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dirumuskan secara rasional dan sistematis, serta mempunyai unsur-unsur yang mampu menjamin tercapainya kepastian tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut :

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 176.

⁷⁰ Sutrisno, *et.al*, *Op.cit*, hlm. 174.

⁷¹ *Ibid*.,

⁷² Jeane Neltje, Indrawieny Panjiyoga, 2023, *Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, hlm. 4.

1. Inklusif;
2. Tidak memihak;
3. Faktual dan konsisten;
4. Bersifat mengikat secara tegas;
5. Mufakat.⁷³

Kaidah-kaidah yang terkandung dalam asas kepastian hukum, yaitu :

1. Dapat diperkirakan, artinya ialah asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang dapat dengan pasti memperkirakan segala konsekuensi hukum akibat dari tindakannya. Tujuannya untuk membantu manusia untuk membuat keputusan yang bijak, karena telah memahami risiko-risiko yang akan ada;
2. Mengandung nilai keadilan, bahwa asas kepastian hukum juga mengandung kaidah keadilan, hukum wajib diimplementasikan secara adil, sesuai dengan prinsip equality before the law, artinya hukum yang diterapkan tidak boleh diskriminatif;
3. Menjamin ketertiban, bahwa hukum wajib dilaksanakan secara prosedural, ketertiban hukum untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa aturan telah ditegakkan sebagaimana mestinya;
4. Menjamin perlindungan hak asasi manusia, artinya bahwa kepastian hukum menjamin prinsip dasar HAM, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Hukum wajib hadir sebagai penyelamat masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan;
5. Transparansi dan aksesibilitas, keterbukaan dan dapat diakses adalah prinsip yang bermakna bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sistem hukum yang berlaku tanpa perlu takut untuk diperlakukan secara diskriminatif;

⁷³ *Ibid*, hlm. 4-5.

6. Prinsip legalitas, maknanya ialah bahwa seseorang tidak boleh dihukum tanpa aturan yang jelas dan hukum wajib melindungi hak seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 6.